

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP

FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
TENTANG PENUGASAN PEGAWAI YANG DIPERBANTUKAN UNTUK
MELAKSANAKAN PTSL PADA KANTOR PERTANAHAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI
NOMOR

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dalam rangka percepatan pendaftaran tanah lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia, dipandang perlu untuk memperbantukan Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa untuk tertib administrasi, perbantuan pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);

5. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
7. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2015 tentang Uraian Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1127);
11. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11/KEP-3.3/I/2013 tentang Pemberian Kuasa dan/atau Pendelegasian Wewenang Menandatangani Keputusan, Salinan dan Petikan Keputusan di Bidang Kepegawaian serta Nota Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara/Regional Badan Kepegawaian Negara kepada Pejabat di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan penugasan bekerja terhitung mulai tanggal kepada Saudara NIP. pangkat golongan ruang jabatan dan kawan-kawan sebanyak (.....) pegawai, yang namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) ditugaskan dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lajur 6 (enam) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Selama ditugaskan hak-hak kepegawaian termasuk gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap dilaksanakan dan dibayarkan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi...../Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

- KETIGA : Masa penugasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan adalah selama melaksanakan Proyek Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat perbantuan ini ditanggung oleh DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI
.....,

.....
NIP.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
u.p. Kepala Bagian Umum Kepegawaian, di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan;
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi yang bersangkutan;
5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi yang bersangkutan;
6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
8. Kepala Kantor Cabang Utama/Cabang PT. Taspen (Persero) yang bersangkutan.

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP

FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
TENTANG PENETAPAN LOKASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA

NOMOR.

TENTANG
PENETAPAN LOKASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Kepala Kantor perlu menetapkan lokasi kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5280);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3696);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
10. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019;
13. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
14. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1591);
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA TENTANG PENETAPAN LOKASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP.

KESATU : Menetapkan :
Desa/Kelurahan : 1.
2.
3. dst.
Kecamatan :
Kota/Kabupaten :

Sebagai Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran

KEDUA : Sumber pendanaan untuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini berasal dari Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 20... /20 ... atau kementerian/lembaga pemerintah /Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 20 ... /20 ... /Dana Desa/ *Corporate Social Responsibility* (CSR) BUMN/BUMD /hibah (*grant*)/ pinjaman (*loan*) Badan Hukum Swasta/ Surat Perjanjian Kerjasama Tanggal Nomor Tahun

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember

Ditetapkan di :
pada tanggal :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA,

Stempel/Cap Dinas

Nama
NIP.

Tembusan, disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan para Direktur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
3. Gubernur Provinsi
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
5. Bupati/Walikota

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP

FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA AJUDIKASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP, SATUAN TUGAS FISIK DAN SATUAN TUGAS YURIDIS

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA

NOMOR

TENTANG
SUSUNAN PANITIA AJUDIKASI, SATUAN TUGAS FISIK,
DAN SATUAN TUGAS YURIDIS PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DESA/KELURAHAN: KECAMATAN:
KABUPATEN/KOTA TAHUN

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun 2017 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Kepala Kantor perlu membentuk dan menetapkan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tentang Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Desa/Kelurahan: Kecamatan: Kabupaten/Kota: Tahun.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5280);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3696);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
10. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
13. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
14. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1591);
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1127);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tanggal Nomor:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA TENTANG SUSUNAN PANITIA AJUDIKASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP, SATUAN TUGAS FISIK, DAN SATUAN TUGAS YURIDIS PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DESA/KELURAHAN: KECAMATAN: KABUPATEN/KOTA TAHUN

KESATU : Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran-1 Surat Keputusan ini sebagai anggota Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk melaksanakan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Desa/Kelurahan: Kecamatan: Kabupaten/Kota: Tahun

KEDUA : Panitia Ajudikasi PTSL sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan dan menyelesaikan PTSL secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung jawab/akuntabel.

Panitia Ajudikasi PTSL mempunyai tugas:

- a. menyiapkan rencana kerja PTSL;
- b. mengumpulkan Data Fisik dan dokumen asli Data Yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;
- c. memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan bukti kepemilikan tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memeriksa kebenaran formal Data Fisik dan Data Yuridis alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah;
- e. mengumumkan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah yang sudah dikumpulkan;
- f. memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang diumumkan;
- g. mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf e yang akan digunakan sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta pendaftaran hak;
- h. menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan kepada Kepala Kantor Pertanahan; dan
- i. melakukan supervisi pelaksanaan dan hasil pekerjaan Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Panitia Ajudikasi PTSL dibantu oleh Satuan Tugas Fisik (Satgas Fisik) dan Satuan Tugas Yuridis (Satgas Yuridis), dengan susunan keanggotaan Satgas Fisik dan Satgas Yuridis ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran-2 dan Lampiran-3 Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Satgas Fisik sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA melaksanakan dan menyelesaikan PTSL secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung jawab/akuntabel. Satgas Fisik mempunyai tugas:

- a. penyediaan Peta Dasar Pendaftaran baik dalam bentuk peta dan/atau citra;

- b. pengukuran batas bidang tanah secara kadastral yang dituangkan pada Gambar Ukur, atas penunjukan pemilik tanah atau kuasanya;
- c. melaksanakan pemetaan bidang tanah pada Peta Pendaftaran dan Peta Bidang Tanah, serta menandatangani Surat Ukur;
- d. menjalankan prosedur dan memasukkan data dan informasi yang berkaitan dengan Data Fisik bidang tanah pada aplikasi KKP; dan
- e. menandatangani Gambar Ukur, Surat Ukur, dan seluruh peta hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanah.

KELIMA : Satgas Yuridis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA melaksanakan dan menyelesaikan PTSL secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung jawab/akuntabel. Satgas Yuridis mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengumpulan Data Yuridis bidang tanah;
- b. melakukan pemeriksaan bidang-bidang tanah;
- c. melakukan pemeriksaan riwayat kepemilikan tanah;
- d. membuat daftar bidang-bidang tanah;
- e. menyiapkan pengumuman mengenai Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah;
- f. menginventarisasi keberatan dan mengupayakan penyelesaiannya;
- g. menyiapkan naskah surat keputusan pemberian hak dan/atau penegasan hak atas tanah;
- h. menjalankan prosedur dan memasukkan informasi yang berkaitan dengan Data Yuridis pada aplikasi KKP; dan
- i. membuat laporan pelaksanaan pekerjaan setiap minggu.

KEENAM : Sumber pendanaan untuk Pelaksanaan PTSL ini berasal dari Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 20... /20 ... atau kementerian/lembaga pemerintah /Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 20 ... /20 ... /Dana Desa/ *Corporate Social Responsibility* (CSR) BUMN/BUMD /hibah (*grant*)/ pinjaman (*loan*) Badan Hukum Swasta/ Surat Perjanjian Kerjasama Tanggal Nomor Tahun

KETUJUH : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember

Ditetapkan di :
pada tanggal :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA,

Stempel/Cap Dinas

Nama
NIP.

Tembusan, disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan para Direktur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
3. Gubernur Provinsi
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi
5. Bupati/Walikota

Lampiran-1

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

Nomor :

Tanggal :

SUSUNAN PANITIA AJUDIKASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP
DESA/KELURAHAN: KECAMATAN:
KABUPATEN/KOTA TAHUN

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4	5
1.				Ketua merangkap anggota
2.				Wakil Ketua yang membidangi infrastruktur agraria merangkap anggota
3.				Wakil Ketua yang membidangi hubungan hukum agraria merangkap anggota
4.				Sekretaris
5.				Anggota
6.				Anggota
7.				Anggota (dapat ditambahkan sesuai kebutuhan)

Ditetapkan di :

pada tanggal :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA

Stempel/Cap Dinas

Nama

NIP.

Lampiran-2

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

Nomor :

Tanggal :

SUSUNAN SATUAN TUGAS FISIK
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DESA/KELURAHAN: KECAMATAN:
KABUPATEN/KOTA TAHUN

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Satuan Tugas
1	2	3	4	5
1.				Ketua (merangkap anggota)
2.				Anggota
3.				Anggota
4.				Anggota
5.				Anggota

Ditetapkan di :

pada tanggal :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA

Stempel/Cap Dinas

Nama

NIP.

Lampiran-3

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

Nomor :

Tanggal :

SUSUNAN SATUAN TUGAS YURIDIS
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DESA/KELURAHAN: KECAMATAN:
KABUPATEN/KOTA TAHUN

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Satuan Tugas
1	2	3	4	5
1.				Ketua (merangkap anggota)
2.				Anggota
3.				Anggota
4.				Anggota
5.				Anggota

Ditetapkan di :

pada tanggal :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA

Stempel/Cap Dinas

Nama

NIP.

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP

A. FORMULIR ISIAN INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI PESERTA
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

FORMULIR ISIAN INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI PESERTA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP	
Nomor Urut :	:
Desa/Kecamatan :	:
I. IDENTITAS SUBYEK	
1. Perorangan	
a. Nama :	:
b. Tempat/Tanggal Lahir :	:
c. Nomor Identitas :	:
d. Alamat :	:
e. Pekerjaan :	:
2. Badan Hukum	
a. Nama :	:
b. Nomor Akta Pendirian :	:
c. Alamat :	:
d. Jenis Usaha** :	Komersil (<i>profit oriented</i>)/Keagamaan/Sosial
II IDENTIFIKASI OBYEK	
1. Letak Tanah	
a. Jalan :	:
b. RT/RW :	:
c. No Bidang/NIB :	:
2. Luas :	
3. Status Tanah Yang dikuasai* :	
<input type="checkbox"/> Tanah Negara	<input type="checkbox"/> Lain-lain***
<input type="checkbox"/> Tanah Milik Adat	
<input type="checkbox"/> Tanah Wakaf	
<input type="checkbox"/> Tanah Hak (HM/HGB/HP)	
4. Penggunaan/Pemanfaatan*	
<input type="checkbox"/> Rumah Tinggal	<input type="checkbox"/> Tempat Ibadah
<input type="checkbox"/> Pertanian	<input type="checkbox"/> Pemakaman
<input type="checkbox"/> Toko/Ruko	<input type="checkbox"/> Lain-lain***
<input type="checkbox"/> Kantor	
<input type="checkbox"/> Pabrik	
5. Bukti Penguasaan *	
<input type="checkbox"/> Girik/Petok/Pipil/Ketitir/Kartu Penunjukan/Kartu Kavling/Verponding Indonesia**	
<input type="checkbox"/> Surat Keterangan Garapan/Surat Keterangan Tanah/Surat Jual Beli di Bawah Tangan**	
<input type="checkbox"/> IPPEDA/IREDAPBB**	
<input type="checkbox"/> Akta Peralihan (Jual Beli/Hibah/Waris/Tukar Menukar/Pembagian Hak Bersama/Inbreng) **	
<input type="checkbox"/> Akta Ikrar Wakaf/Pengganti Akta Ikrar Wakaf**	
<input type="checkbox"/> Surat Pernyataan Penguasaan Pemilikan Tanah	
<input type="checkbox"/> Sertipikat Hak Atas Tanah Nomor	
<input type="checkbox"/> Lain-Lain ***	

6. Status Sengketa	
<input type="checkbox"/> Tidak Ada Sengketa	<input type="checkbox"/> Ada Sengketa***
<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>	
III. CATATAN TERLAMPIR*	
a	<input type="checkbox"/> Identitas Subyek** (KTP/SIM/Akta Pendirian Badan Hukum/Lain-lain) Lain-lain..... (diisi sesuai yang dilampirkan)
b	<input type="checkbox"/> Bukti Penguasaan (diisi sesuai yang dilampirkan)
c	<input type="checkbox"/> Bukti Penggunaan** (IMB/Lain-lain***..... (diisi sesuai yang dilampirkan)
d	<input type="checkbox"/> Bukti Perolehan Hak** (Akta Jual Beli/Akta Tukar Menukar/Akta Ikrar Wakaf/Waris/Lain-lain) Lain-lain (diisi sesuai yang dilampirkan)
Mengetahui,	
Petugas Pengumpul Data Yuridis	<i>Nama Desa/Kel, tanggal/bulan/tahun</i>
<i>Tanda Tangan</i>	<i>Tanda Tangan</i>
Nama Petugas	Nama Peserta
NIP.....	Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Keterangan:

- * centang jika ada
- ** coret yang tidak diperlukan
- *** uraikan secara singkat

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP

SURAT PERNYATAAN TERTULIS
TENTANG PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH

SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Agama :
Usia :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya serta dengan itikad baik bahwa saya menguasai/memiliki sebidang tanah yang terletak di:

Jalan/RT/RW :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Pergunaan :
Tanah
Luas :

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :

Bahwa bidang tanah tersebut saya kuasai/miliki sejak tahun yang sampai saat ini masih saya kuasai/miliki secara fisik dan terus-menerus, dan tidak ada keberatan dari pihak manapun, tidak dijadikan jaminan sesuatu hutang, tidak dalam sengketa, bukan aset Pemerintah/Daerah, dan tidak berada/termasuk di/dalam kawasan hutan.

Surat ...

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung-jawab baik secara perdata maupun secara pidana, dan apabila di kemudian hari terdapat unsur-unsur yang tidak benar dalam pernyataan ini maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung-jawab saya sepenuhnya dan bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak akan melibatkan pihak lain, dan saya bersedia atas sertipikat hak atas tanah yang telah terbit dan saya terima dibatalkan oleh pejabat yang berwenang.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat di hadapan saksi-saksi:

- | | | | |
|-----------|---|-----------|---|
| 1. Nama | : | 2. Nama | : |
| NIK | : | NIK | : |
| Agama | : | Agama | : |
| Usia | : | Usia | : |
| Pekerjaan | : | Pekerjaan | : |
| Alamat | : | Alamat | : |

Dibuat di :
pada tanggal :

SAKSI-SAKSI,

YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

1. (.....)
Nama jelas

Meterai Rp. 6.000

2. (.....)
Nama jelas

(.....)
Nama jelas

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP

BENTUK DAN ISI PENGUMUMAN DATA FISIK DAN DATA YURIDIS

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA

PANITIA AJUDIKASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DESA/KELURAHAN: KECAMATAN:
KABUPATEN/KOTA TAHUN

PENGUMUMAN DATA FISIK DAN DATA YURIDIS BIDANG TANAH

No.	Desa/Kelurahan	No. Persil	Nama Pemilik	DI201B	NIB	Luas	Bukti/Alas Hak	Peta Bidang	Ketr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA

KETUA PANITIA AJUDIKASI
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP,

Stempel/Cap Dinas

Nama
NIP.

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP

FORMAT SURAT PERNYATAAN BPHTB TERHUTANG

SURAT PERNYATAAN BPHTB TERHUTANG

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Agama :
Usia :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa atas penguasaan/pemilikan sebidang tanah yang sesuai dengan dan/atau tertuang dalam Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah/Surat Keputusan Penegasan Konversi Hak Atas Tanah Tanggal: Nomor:

Terletak di:

Jalan/RT/RW :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Pergunaan :
Tanah
Luas :

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :

Bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah saya sebagaimana tersebut di atas, adalah menjadi tanggung-jawab saya sepenuhnya dan merupakan pajak atau bea terhutang bagi saya yang wajib dan akan saya lunasi.

Dibuat di :
pada tanggal :

Yang Membuat Pernyataan,

Meterai Rp. 6.000

(.....)
Nama jelas

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP

FORMAT SURAT KETERANGAN PAJAK PENGHASILAN TERHUTANG

SURAT KETERANGAN PAJAK PENGHASILAN TERHUTANG

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Agama :
Usia :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa atas penguasaan/pemilikan sebidang tanah yang sesuai dengan dan/atau tertuang dalam Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah/Surat Keputusan Penegasan Konversi Hak Atas Tanah Tanggal: Nomor:

Terletak di:
Jalan/RT/RW :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Penggunaan :
Tanah :
Luas :

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :

Bahwa tanah tersebut saya peroleh melalui jual beli pada tanggal ... bulan Tahun ..., dengan:

Nama :
NIK :
Usia :
Pekerjaan :
Alamat :

Maka Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah saya sebagaimana tersebut di atas, adalah menjadi tanggungjawab Sdr./Sdri. sepenuhnya dan merupakan pajak atau bea terhutang bagi Sdr./Sdri. yang wajib dilunasi oleh yang bersangkutan.

Dibuat di :
pada tanggal :

Yang Membuat Pernyataan,

Meterai Rp. 6.000

(.....)
Nama jelas

LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP

FORMAT BERITA ACARA PERBAIKAN KESALAHAN ADMINISTRASI

KOP SURAT PANITIA AJUDIKASI PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP KABUPATEN/KOTA

BERITA ACARA
PERBAIKAN KESALAHAN ADMINISTRASI

Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun telah datang (.....) orang subyek hak bidang tanah dengan Sertipikat Hak Nomormemberikan keterangan kepada saya sebagai Kepala Kantor Pertanahan/Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten/Kota..... bahwa ada kesalahan pada penulisan Sertipikat dimaksud.

Adapun subyek/obyek hak bidang tanah tersebut adalah:
Nama :, dengan Nomor Induk Kependudukan :, terdapat kesalahan dalam Penulisan yang seharusnya..... sedangkan yang ditulis dalam Sertipikat adalah.....

Berdasarkan data tersebut kami bermohon untuk dilakukan perbaikan pada Sertipikat sesuai dengan data di atas.

Demikian Berita Acara ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya.

.....,

Kepala Kantor Pertanahan/
Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap
Kabupaten/Kota

.....
NIP.

LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP

STANDAR BIAYA KELUARAN SERTIPIKAT, OPTIMALISASI,
PENGUNAAN OPTIMALISASI, STANDAR BIAYA PENSERTIPIKATAN TANAH
OLEH PIHAK KETIGA, SERTA PROSEDUR DAN CONTOH REVISI
DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)

1. Standar Biaya Keluaran Sertipikat

Standar Biaya Keluaran adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (*output*)/sub keluaran (*sub output*). Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Keluaran berfungsi sebagai estimasi. Fungsi estimasi merupakan prakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui, antara lain karena perubahan komponen tahapan dan/atau penggunaan satuan biaya yang dipengaruhi harga pasar. Besaran biaya yang dapat dilampaui memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. proses pengadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. ketersediaan alokasi anggaran; dan
- c. prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

Standar Biaya Keluaran Sertipikat berdasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.02/2016 adalah untuk pensertipikatan secara sporadik sebagai berikut:

Tahapan	Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4	Zona 5	Output/Keluaran	
	Per Bidang	Per Bidang	Per Bidang	Per Bidang	Per Bidang		
051	Penyuluhan	90.000	76.000	62.000	48.000	34.000	Berita Acara dari Kantor Pertanahan
052	Pengumpulan Data (alat bukti hak/alas hak)	109.000	92.000	75.000	57.000	39.000	Dokumen Alas Hak, Daftar Rekap Alas Hak
053	Pengukuran Bidang Tanah	331.000	280.000	229.000	175.000	121.000	Gambar Ukur, Peta Bidang
054	Pemeriksaan Tanah	141.000	120.000	100.000	78.000	57.000	Risalah Panitia A
055	Penerbitan SK Hak/Pengesahan data fisik dan yuridis	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	SK Hak Atas Tanah
056	Penerbitan Sertipikat	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	Buku Tanah dan Sertipikat
057	Pelaporan	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Pelaporan kegiatan Legalisasi mulai dari penyuluhan sampai dengan Penerbitan Sertipikat dan Penyerahan Sertipikat (total target tiap satker)
	Jumlah	688.000	585.000	483.000	375.000	268.000	

Dalam Penyusunan DIPA TA 2017 tetap dilakukan rasionalisasi terhadap standar biaya keluaran sebagaimana dalam PMK 106/PMK.02/2016, sebagai berikut:

Tahapan		Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4	Zona 5	Output/Keluaran
		Per Bidang					
051	Penyuluhan	90.000	76.000	62.000	48.000	34.000	Berita Acara dari Kantor Pertanahan
052	Pengumpulan Data (alat bukti hak/alas hak)	59.500	51.000	42.500	33.500	24.500	Dokumen Alas Hak, Daftar Rekap Alas Hak
053	Pengukuran Bidang Tanah *	220.000	186.000	152.000	116.000	80.000	Gambar Ukur, Peta Bidang, Data Tanah, Informasi Bidang Tanah/toponimi dan penggunaan tanah)
054	Pemeriksaan Tanah	141.000	120.000	100.000	78.000	57.000	Risalah Panitia A
055	Penerbitan SK Hak/Pengesahan data fisik dan yuridis	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	SK Hak Atas Tanah
056	Penerbitan Sertipikat	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Buku Tanah dan Sertipikt
057	Pelaporan	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Pelaporan kegiatan PRONA mulai dari penyuluhan sampai dengan Penerbitan Sertipikat dan Penyerahan Sertipikat (total target tiap satker)
Jumlah		524.500	447.000	370.500	289.500	209.500	

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap, sekaligus dilakukan verifikasi terhadap data pertanahan bagi tanah-tanah yang sudah terdaftar, termasuk melakukan penyatuan pemetaan kedalam sistem tunggal. Untuk hal tersebut dilakukan penambahan alokasi anggaran pada tahap pengumpulan data fisik. Alokasi penambahan anggaran tersebut diperoleh melalui efisiensi penggunaan anggaran pada tahap penyuluhan. Pelaksanaan legalisasi aset tahun 2017 menggunakan pola sistematis, terjadi efisiensi biaya penyuluhan untuk itu dilakukan penyesuaian standar biaya (biaya penyuluhan lebih kecil daripada standar biaya keluaran yang tercantum dalam PMK Nomor 106/PMK.02/2016) sebagai berikut:

Tahapan		Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4	Zona 5	Output/Keluaran
		Per Bidang					
051	Penyuluhan	11.900	11.550	11.200	10.850	10.500	Berita Acara dari Kantor Pertanahan
052	Pengumpulan Data (alat bukti hak/alas hak)	59.500	51.000	42.500	33.500	24.500	Dokumen Alas Hak, Daftar Rekap Alas Hak
053	Pengukuran Bidang Tanah *	298.100	250.450	202.800	153.150	103.500	Gambar Ukur, Peta Bidang, Data Tanah, Informasi Bidang Tanah/toponimi dan penggunaan tanah)
054	Pemeriksaan Tanah	141.000	120.000	100.000	78.000	57.000	Risalah Panitia A
055	Penerbitan SK Hak/Pengesahan data fisik dan yuridis	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	SK Hak Atas Tanah
056	Penerbitan Sertipikat	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Buku Tanah dan Sertipikat
057	Pelaporan	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Pelaporan kegiatan PRONA mulai dari penyuluhan sampai dengan Penerbitan Sertipikat dan Penyerahan Sertipikat (total target tiap satker)
Jumlah		524.500	447.000	370.500	289.500	209.500	

Catatan:

- 052 Pengumpulan Data (alat bukti hak/alas hak) diperuntukkan pembiayaan “Satgas Yuridis”
- 053 Pengukuran bidang tanah diperuntukkan pembiayaan “Satgas Fisik”
- 054 Pemeriksaan Tanah diperuntukkan pembiayaan “Panitia Ajudikasi”

* Untuk pengukuran bidang tanah yang sudah bersertipikat, alokasi anggaran untuk pengumpulan informasi bidang tanah atau penambahan informasi bidang tanah sebagai berikut:

Tahapan		053. Pengukuran Bidang Tanah	
		521211	521219
		Belanja Bahan	Biaya Pengukuran Bidang Tanah
Zona 1	5.200	72.900	
Zona 2	3.550	60.900	
Zona 3	1.950	48.850	
Zona 4	990	36.160	
Zona 5	100	23.400	

2. Optimalisasi

Dalam pensertipikatan tanah secara sistematis tidak seluruh bidang yang telah dilakukan pengukuran dapat disertipikatkan karena kondisi baik subyek/obyek tidak sesuai ketentuan, dalam pemetaan sistematis akan terdapat kondisi sebagai berikut:

Untuk bidang-bidang yang belum terbit Surat Ukurnya maka biaya yang belum dapat dipertanggungjawabkan/tidak dapat dibayarkan sebesar Rp.10.000/bidang.
(Contoh Zona 5)

DESA “B” (5.250 bidang)

Tahapan	K1	K2	K3	K4	Zona 5	Output/Keluaran	
					Per Bidang		
051	Penyuluhan	Ya	Ya	Ya	X	10.500	Berita Acara dari Kantor Pertanahan
052	Pengumpulan Data (alat bukti hak/alas hak)	Ya	Ya	Ya	X	24.500	Dokumen Alas Hak, Daftar Rekap Alas Hak
053	Pengukuran Bidang Tanah	Ya	Ya	Ya	Ya	103.500	Gambar Ukur, Peta Bidang, Data Tanah, Informasi Bidang Tanah/toponimi dan penggunaan tanah)
054	Pemeriksaan Tanah	Ya	Ya	Ya	X	57.000	Risalah Panitia A
055	Penerbitan SK Hak/Pengesahan data fisik dan yuridis	Ya	X	X	X	2.000	SK Hak Atas Tanah
056	Penerbitan Sertipikat	Ya	X	X	X	10.000	Buku Tanah dan Sertipikat
057	Pelaporan	Ya	X	X	X	2.000	Pelaporan kegiatan PRONA mulai dari penyuluhan sampai dengan Penerbitan Sertipikat dan Penyerahan Sertipikat (total target tiap satker)
	Jumlah					209.500	

Keterangan:

K1 : Terbit sertipikat (3.500 bidang)

K2 : Data Yuridis dan subyek memenuhi syarat namun sengketa (dicatat/dibukukan dalam buku tanah 750 bidang)

K3 : data yuridis memenuhi syarat namun subyek tidak memenuhi syarat, (dicatat/dibukukan dalam daftar tanah 500 bidang)

K4 : bidang tanah sudah bersertipikat 500 bidang.

Hasil Optimalisasi DESA “B” sebagai berikut:

K	Uraian	Bidang	Tarif / bidang	Jumlah Optimalisasi
K1	Terbit sertipikat (3.500 bidang)	X	X	X
K2	Data Yuridis dan subyek memenuhi syarat namun sengketa (dicatat/dibukukan dalam buku tanah 750 bidang)	750	14.000	10.500.000
K3*	data yuridis memenuhi syarat namun subyek tidak memenuhi syarat, (dicatat/dibukukan dalam daftar tanah 500 bidang)	500	14.000	7.000.000
K4	bidang tanah sudah bersertipikat 500 bidang.			
	Update informasi bidang tanah 400 bidang	400	23.500	Digunakan
	Tidak memerlukan update informasi bidang tanah 100 bidang	100	23.500	2.350.000
	Jumlah yang dioptimalisasi dari Desa B			19.850.0 **

- * Untuk status K3, bila yang bersangkutan ingin mendapatkan sertifikat, maka diwajibkan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 128/2015 yang meliputi biaya:
 1. Pendaftaran Tanah
 2. Kutipan Surat Ukur
- ** jumlah anggaran di berbagai desa dikumpulkan untuk direvisi kegiatan legalisasi aset dilokasi IP4T atau desa baru untuk kegiatan penyuluhan sampai dengan terbit sertifikat.

3. Penggunaan Optimalisasi

Agar dapat menggunakan hasil optimalisasi di beberapa Desa satuan kerja melakukan revisi DIPA terlebih dahulu di tingkat Kanwil DJPb dengan mengacu pada tata cara revisi DIPA sesuai ketentuan yang berlaku, setelah revisi selesai maka hasil optimalisasi dapat digunakan untuk membiayai legalisasi aset pada:

- a. Lokasi yang sudah ada infrastruktur ex lokasi IP4T, atau
- b. Lokasi desa baru untuk kegiatan penyuluhan sampai dengan terbit sertifikat.

4. Standar Biaya Pensertipikatan Tanah Oleh Pihak Ketiga

Dalam rangka persiapan penambahan anggaran Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebanyak 3 (tiga) juta bidang maka pelaksanaan pengukuran bidang tanah menggunakan pihak ketiga, dengan demikian standar biaya pensertipikatan tanah menjadi sebagai berikut:

Tahapan		Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4	Zona 5
		Per Bidang				
		P3	P3	P3	P3	P3
051	Penyuluhan	11.920	11.574	11.230	10.860	10.500
052	Pengumpulan Data (alat bukti hak/alas hak)	60.000	51.350	42.750	33.500	24.500
053	Pengukuran Bidang Tanah	478.362	404.889	331.841	253.271	176.825
054	Pemeriksaan Tanah	142.200	121.440	100.800	78.600	57.000
055	Penerbitan SK Hak/Pengesahan data fisik dan yuridis	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
056	Penerbitan Sertipikat	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
057	Pelaporan	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Jumlah		706.482	603.253	500.621	390.231	282.825

5. Prosedur dan Contoh Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Pada saat keputusan bahwa pensertipikatan dilaksanakan secara sistematis, DIPA TA 2017 untuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional sudah definitif. Sehubungan dengan pelaksanaan pensertipikatan secara sistematis terdapat perubahan volume dan biaya serta lokasi kegiatan dan agar kegiatan pensertipikatan TA 2017 dapat dilaksanakan, langkah pertama yang harus dilaksanakan oleh satker adalah melakukan revisi POK/DIPA, contoh antara lain:

- a. Metode pendaftaran yang semula sporadis menjadi sistematis, sehingga perlu dilakukan revisi lokasi desa dalam satu satker, atau revisi antar satker dalam satu Kantor Wilayah atau revisi antar satker dengan Kantor Wilayah yang berbeda.
- b. Biaya penyuluhan, contoh Zona 5 semula Rp.34.000/bidang menjadi Rp.10.500/bidang;
- c. Biaya pengukuran bidang tanah, contoh Zona 5 semula Rp. 80.000/bidang menjadi Rp.103.500/bidang, biaya toponimi dan penggunaan tanah semula tidak ada anggaran, contoh Zona 5 menjadi Rp.23.500/ bidang.

Prosedur Pengajuan Usul dan Proses Revisi DIPA di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN sebagai berikut:

A. Pengajuan Revisi Terhadap Perubahan Volume dan Biaya


1. Usul revisi DIPA Daerah diajukan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN yang bersangkutan kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, dan Kepala Biro Keuangan dan BMN serta Inspektur Jenderal, dengan melampirkan semua Dokumen Revisi antara lain:
 - a. Surat usulan Revisi Anggaran yang dilampiri matriks perubahan (semula menjadi);
 - b. SPTJM bermaterai yang ditandatangani oleh KPA, ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan/pimpinan unit Eselon II;
 - c. ADK RKA-K/L DIPA Revisi;
 - d. RKA Satker;
 - e. *Copy* DIPA Terakhir; dan/atau
 - f. Dokumen pendukung terkait (meliputi: TOR, RAB, Analisa satuan biaya, Spesifikasi teknis dll.).
2. Sekretaris Jenderal selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Permohonan Revisi Anggaran ke Direktorat Jenderal Anggaran dengan melampirkan:
 - a. Surat Permintaan Persetujuan dari Menteri Selaku Pengguna Anggaran kepada Menteri Keuangan dengan Tembusan kepada Deputi terkait di Bappenas, karena Revisi Panambahan dan Pengurangan Volume terkait Program Prioritas;
 - b. Hasil Reviu APIP;
 - c. matriks perubahan (semula-menjadi);
 - d. SPTJM bermeterai yang ditandatangani oleh KPA,
 - e. ADK RKA-K/L DIPA Revisi;
 - f. RKA Satker;
 - g. *Copy* DIPA Terakhir; dan/atau
 - h. Dokumen pendukung terkait (meliputi: TOR, RAB, Analisa satuan biaya, Spesifikasi teknis dll).

Selanjutnya dalam tahun berjalan apabila terdapat perubahan lokasi namun volume dan biaya tetap dalam 1 (satu) satker maka cukup dilakukan revisi POK.

B. Pengajuan Revisi Terhadap Optimalisasi

Pengajuan revisi terhadap optimalisasi kegiatan Prioritas Nasional sama dengan proses pengajuan revisi perubahan Volume dan biaya sebagaimana huruf A (revisi anggaran melalui DJA).

Diagram alur optimalisasi anggaran:



Lampiran I sampai dengan Lampiran X merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Ttd.

SOFYAN A. DJALIL